



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

Jl. Sapta Taruna Raya, Kompleks PU Pasar Jumat Jakarta Selatan - 12310 Telp: (021) 22767240, Telp/Faks: 7511875, Email: pusat4bpsdm@pu.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 119.1 /KPTS/MF/2020

TENTANG

PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Pelayanan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut (PPID);
 - b. Bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada poin a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 84/KPTS/KM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 21/KPTS/KM/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi

- dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 10/KPTS/MS/2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Keputusan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung Nomor 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN TENTANG PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pusat pengembangan Kompetensi Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi PPID sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Pengarah PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - a. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID Utama dan/atau Pembina Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - c. Memberikan arahan kepada pelaksanaan tugas pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan memberikan tembusan pelaporan kepada Pengarah PPID BPSDM.
- 2) Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen :
 - a. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, dan penyelesaian sengketa informasi;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di lingkungan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - c. Dapat mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah di klasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik


yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan serta merta;

- d. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - e. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima melalui Loke/Sekretariat PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - f. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di Pelaksana PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - g. Membantu PPID dalam penyebarluasan Informasi Publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 - h. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.
- 3) Pelayan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen :
- a. Memberikan dukungan teknis, penatausahaan, fasilitasi, administratif, dan operasional dalam hal;
 - 1) Penyusunan peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 2) Pengumpulan, penataan, dan penyimpanan data serta informasi;
 - 3) Pelayanan informasi; dan
 - 4) Penyelesaian sengketa informasi.
 - b. Menyiapkan dan menyusun laporan tahunan serta konsep laporan PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pengendali Data dan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang diperlukan;
 - d. Memberikan tembusan laporan tahunan kepada PPID BPSDM; dan
 - e. Membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi.

Pelayan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terdiri dari:

- a. **Petugas Informasi**
Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan kaidah Keterbukaan Informasi Publik;
- b. **Pengelola Informasi dan Dokumentasi**
Membuat pemberitaan dan mendokumentasikan dalam bentuk audio, visual, dan audio visual tentang kegiatan di unit kerja masing-masing untuk di publikasikan di media internal dan eksternal.

**STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN**



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2020

Kepala Pusat Pengembangan
Kompetensi Manajemen,
PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Ir. Moeh, Adam, MM
NIP. 196503031993031002

- 4) Pengendali Data dan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen :
- a. Menyiapkan dukungan data dan informasi yang dapat disampaikan kepada publik melalui PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Petugas Pelayanan Informasi PPID Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen terkait dukungan data dan informasi yang perlu dilaporkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana, Pelayan Informasi, dan Pengendali Data PPID bertanggung jawab kepada Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Keputusan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung Nomor 105/KPTS/MF/2019 tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional dianggap tidak berlaku.

Tembusan Surat Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 6 JULI 2020

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN,

PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN

Ir. Moeh. Adam, MM.

NP. 196503031992031002

